

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Sejak tahun 2015 program otonomi daerah mewujudkan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) yang telah beroperasi di Kota Bandung dengan tujuan mencapai pemerataan pembangunan di seluruh wilayah kota. Pada hakekatnya, pembangunan merupakan proses integratif baik pada tataran perencanaan, pelaksanaan, serta pengendaliannya dilakukan secara berkelanjutan guna mencapai kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan ini tidak hanya jadi tanggung jawab pemerintah daerah saja, tetapi dilakukan dan ditopang oleh seluruh masyarakat, sehingga hubungan antara pemerintah daerah dengan masyarakat merupakan unsur yang paling strategis dan sangat berkepentingan untuk dapat mengatasi berbagai permasalahan yang ada selama pengembangan. Rasyid dalam (Romhoni, 2020) pembangunan dan pemberdayaan merupakan bagian dari empat fungsi negara, yaitu pelayanan publik, pembangunan, pemberdayaan, dan pengaturan.

Tujuan awal UUD 1945 adalah mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, baik secara material maupun spiritual, yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Otonomi daerah berarti bahwa daerah memiliki kewenangan, tugas,

dan hak untuk mengatur dan mengendalikan urusan pemerintahan dan kepentingan lokal sesuai dengan undang-undang.

Pemerintahan daerah didirikan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dukungan pemerintah daerah. Presiden memiliki kekuasaan untuk mengarahkan dan mengawasi pemerintahan daerah agar urusan publik yang dipercayakan kepada mereka dapat dilaksanakan dengan lancar sesuai dengan kebijakan nasional.

Asas desentralisasi memungkinkan pemerintah daerah untuk mengatur anggaran mereka sendiri sesuai dengan kemampuan dan kearifan lokal. Desa atau kelurahan adalah tingkat pemerintahan yang paling rendah. Dengan memperluas wewenang mereka, birokrasi pemerintah daerah akan memiliki kapasitas yang lebih besar untuk mengelola pelayanan publik dan menyediakan layanan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Proses pertumbuhan demokrasi di tingkat lokal tidak berjalan dengan baik ketika pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat menjadi lebih penting dan sentralisasi berkurang. Ini dapat digunakan sebagai ruang bagi pemerintah daerah untuk memperluas wilayahnya. Pemerintah memainkan peran penting dalam banyak aspek kehidupan manusia, termasuk mengatur anggaran mereka sendiri.

Kelurahan adalah dasar dari unit pemerintahan terkecil dari masyarakat yang mengatur sebuah negara. Kelurahan adalah pembagian distrik administratif Indonesia di bawah kecamatan, dan kelurahan dipimpin oleh seorang lurah dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS). Dengan demikian, keberhasilan pelaksanaan

pembangunan dan pemberdayaan tergantung pada tingkat keterlibatan masyarakat lokal dan lembaga pemerintah desa.

Sesuai dengan Pasal 3 Ayat 1 dan 2 Keputusan Walikota Bandung Tahun 2020 tentang Penetapan Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan Bantuan Keuangan Desa di Kota Bandung Tahun Anggaran 2020 yaitu (1) Dana Umum Sumber pendanaan TA 2020 berasal dari Dana Tambahan DAU APBN dan Dana Pertimbangan APBD. (2) Dana daerah perkotaan merupakan hasil evaluasi dalam rangka perhitungan dana dukungan daerah perkotaan di bidang pelayanan dasar publik sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan tentang Penyelenggaraan Dukungan Daerah.

Pemerintah kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) memberikan dana untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Pembangunan sarana dan prasarana desa dan pelaksanaan anggaran penguatan masyarakat desa adalah prioritas otonomi kelompok masyarakat dan organisasi masyarakat. APBN mengandung peruntukan anggaran negara untuk digunakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kelurahan Cipadung merupakan salah satu desa di kecamatan Cibiru yang berada di sebelah timur kota Bandung dan memiliki wilayah yang cukup luas yaitu \pm 105 Ha. Secara administratif Desa Cipadung berbatasan dengan Kelurahan Panyileukan, di sebelah selatan dengan Kelurahan Cipadung Wetan, di sebelah

barat dan utara dengan Kelurahan Palasari. dan ke arah timur menuju Kelurahan Pasirbiru. Jumlah penduduk Desa Cipadung adalah \pm 19.795 atau 388 KK.

Anggaran kelurahan Cipadung pada 3 tahun terakhir yaitu sebanyak Rp 8.641.920.858,39 dan terealisasi sebesar 97,90%, berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Andr staf bagian keuangan kelurahan Cipadung mengatakan bahwa “anggaran yang didapat dari APBD sebelum adanya *pandemic* ini sebesar lebih kurang 3 Miliar rupiah. Anggaran dana untuk PIPPK yang dikelola oleh bagian Kesejahteraan Sosial sebesar Rp 3.972.840.770,47 yang dibagi untuk Musyawarah Perencanaan Pembangunan (musrenbang), Sarana dan Prasarana (sarpras), kegiatan RW dan LKK yaitu pemberdayaan PKK, pemberdayaan KARTA, pemberdayaan LPM dan pemberdayaan lingkup RW”. (Wawancara pada tanggal 27 Juni 2022 bertempat di Kelurahan Cipadung).

Tabel 1.1

Data Realisasi Penyerapan Anggaran PIPPK Kelurahan Cipadung Tahun 2019-2021

No	Tahun	PAGU Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2019	Rp 1.999.773.684,47	Rp 1.939.546.153	96,99	Rp 60.227.531,47
2	2020	Rp 616.468.208	Rp 613.478.440	99,52	Rp 2.989.768
3	2021	Rp 1.356.598.878	Rp 1.337.957.050	98,63	Rp 18.641.828

Sumber: Data Kantor Kelurahan Cipadung Tahun 2022

Tabel di atas dapat dilihat bahwa penyerapan anggaran PIPPK dari tahun 2019-2021 sudah terealisasi lebih dari 95% yang dimana ini bisa dikatakan semua

program yang direncanakan hampir berhasil dilaksanakan, itu disebabkan oleh beberapa faktor yang membuat program pembangunan dan pemberdayaan hampir tercapai seperti faktor pendukung dengan adanya dukungan dari partisipasi masyarakat dan juga aparat-aparat dari kelurahan. Dan ada faktor penghambat yang menjadi kendala dalam melaksanakan perencanaan program PIPPK ini seperti kurangnya kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam pelaksanaan kegiatan, masih adanya partisipasi masyarakat yang acuh meskipun sudah di sosialisasikan terkait program PIPPK ini. Selain itu pemberdayaan dalam lingkup RW dan PKK belum efektif baik dalam pembangunan maupun kegiatan yang lainnya, seperti kantor RW yang kurang terawat dengan alih-alih jarang digunakan sehingga tidak ada yang membersihkan dan merawat kantor tersebut, PKK dalam kegiatan posyandu tempatnya tidak tetap, dan dari beberapa kegiatan yang sering terlaksana hanya kegiatan kesehatan saja.

Pemberdayaan adalah proses dan tujuan dari rangkaian acara yang bertujuan untuk membangun kekuatan dan memberdayakan anggota masyarakat yang rentan, termasuk orang-orang yang hidup dalam kemiskinan. Pemberdayaan sebagai tujuan mengacu pada hasil yang diharapkan dari transformasi sosial, seperti masyarakat yang diberdayakan dengan pengetahuan, kekuatan, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidup sosial, fisik, dan ekonominya (Suharto, 2014).

Pemberdayaan masyarakat dari sudut pandang manajemen adalah topik yang kompleks, yang berarti, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Tentunya program yang sama meningkatkan pemberdayaan masyarakat di desa Cipadung dan jelas manajemen ini diperlukan untuk mengelola anggaran yang tepat dan memastikan program pemberdayaan ini menjangkau khalayak yang tepat.

Peraturan Permendagri Nomor 7 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemberdayaan Masyarakat menyebutkan bahwa Pemberdayaan Masyarakat merupakan strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mencapai kapasitas dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, program ini hadir untuk membantu terlaksananya pemberdayaan masyarakat yang baik.

Tabel 1.2

**Data Realisasi Penyerapan Anggaran Pemberdayaan Kelurahan Cipadung
Tahun 2019-2021**

No	Tahun	PAGU Anggaran	Realisasi	%	Sisa Anggaran
1	2019	Rp 32.827.904	Rp 32.582.250	99,25	Rp 245.654
2	2020	Rp 81.106.100	Rp 77.921.900	96,07	Rp 3.184.200
3	2021	Rp 170.259.265	Rp 162.119.250	95,02	Rp 8.140.015

Sumber: Data Kantor Kelurahan Cipadung Tahun 2022

Tabel 1.2 di atas dapat kita lihat bahwa penyerapan anggaran pemberdayaan masyarakat kelurahan Cipadung sudah terealisasi diatas 95% yang dimana bisa di katakan sudah terlaksana namun belum optimal. Dapat dilihat juga pagu anggaran selama tiga tahun terakhir ini meningkat namun pada saat direalisasikan setiap tahunnya menurun dikarenakan adanya pandemi pada tahun 2020-2021.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kasi Kesejahteraan Sosial yaitu Ibu Sug mengatakan bahwa “Program pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pihak kelurahan Cipadung yaitu seperti gotong royong dalam membersihkan lingkungan, perbaikan sarana dan prasarana, sosialisasi terkait kesehatan seperti *stunting*, mengadakan posyandu rutin tiap bulan, dan program tersebut hampir terlaksana dikarenakan bekerja sama dengan pihak ketiga, dan faktor pendukung lainnya seperti birokrasinya yang lancar serta partisipasi masyarakat yang cukup antusias sehingga pelaksanaan di lapangan sesuai dengan apa yang sudah dilaksanakan”(Wawancara pada tanggal, 14 Juli 2022 bertempat di Kelurahan Cipadung).

Tabel 1.3

Data Anggaran Per Kegiatan PIPPK Kelurahan Cipadung Tahun 2019-2021

LKK	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
RW	Infrastruktur	RP 1.700.032.650	RP 722. 206.470	61,87
	Sosial Kemasyarakatan		RP 55.250.000	4,73
	Penguatan Kelembagaan		RP 389.887.650	33,40
	Fasilitasi pelaksanaan ketertiban, kebersihan, keindahan lingkup RW			0,00
	Pemberdayaan, inovasi dan potensi			0,00

LKK	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	ekonomi masyarakat lingkup RW			
Total		RP 1.700.032.650	RP 1.167.344.120	68,67
PKK	Penguatan Kelembagaan	RP 99.999.900	RP 61.302.900	61,30
	Pelaksanaan Program/kegiatan Lingkup Pokja I PKK			0,00
	Pelaksanaan Program /kegiatan Lingkup Pokja II PKK			0,00
	Pelaksanaan Program /kegiatan Lingkup Pokja III PKK			0,00
	Pelaksanaan Program /kegiatan Lingkup Pokja IV PKK			0,00
Total		RP 99.999.900	RP 61.302.900	61,30
LPM	Penguatan Kelembagaan	RP 100.001.500	RP 36.764.250	36,76
	Peningkatan Kapasitas Pengurus dan Pelaku Pembangunan Kewilayahan			0,00
	Pelaksanaan Penyusunan			0,00

LKK	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Perencanaan Partisipatif Pembangunan Kewilayahan			
	Pelaksanaan teknis operasional pengadaan sarana dan prasarana, pembinaan dan pengawasan pembangunan partisipatif di kewilayahan			0,00
	Menghitung partisipasi masyarakat dalam pembangunan kewilayahan			0,00
	Pelaksanaan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM)			0,00
	Sosialisasi pencegahan dan penanganan wabah Covid-19 melalui spanduk, leaflet, banner, dll			0,00

LKK	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Pengadaan alat ukur suhu badan, alat sparying, hand sanitizer, desinfektan dan APD Non Medis seperti masker dan lainnya dalam rangka penanganan wabah Covid-19			0,00
	Melaksanakan pendataan terhadap warga yang terdampak wabah Covid-19			0,00
Total		RP 100.001.500	RP 36.764.250	36,76
Karang Taruna	Penguatan Kelembagaan Lingkup Karang Taruna		RP 39.025.200	39,04
	Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial	RP 99.965.950		0,00
	Pelatihan dalam rangka Usaha Ekonomi Produktif (UEP)			0,00

LKK	Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	%
	Penyediaan sarana dan kelengkapan kegiatan olahraga dan kesenian			0,00
Total		RP 99.965.950	RP 39.025.200	39,04
Total Keseluruhan		RP 2.000.000.000	RP 1.304.436. 470	65,22

Sumber: Data Kantor Kelurahan Cipadung Tahun 2022

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa kegiatan LKK belum sepenuhnya optimal, dikatakan seperti itu karena dalam tabel tersebut setiap program belum terealisasi atau masih dibawah 90%. Seperti halnya salah satu program PKK yakni pelaksanaan program/kegiatan Lingkup Pokja II PKK yang bisa disebabkan oleh faktor penghambat yaitu sarana dan prasarana serta pelatihan keterampilan yang kurang memadai, meskipun sudah dibantu oleh pihak ketiga jika ada faktor penghambat maka program tersebut akan kurang optimal dalam pelaksanaannya.

Sesuai dengan uraian latar belakang penelitian di atas, maka fokus dari penelitian ini yaitu untuk meneliti dan mendeskripsikan bagaimana dan faktor apa yang mempengaruhi dari anggaran PIPPK terhadap pemberdayaan masyarakat Kelurahan Cipadung, dari fokus penelitian tersebut peneliti tertarik untuk mencari tahu lebih dalam lagi tentang hal tersebut. Sehingga peneliti mengambil judul **“Pengaruh Perencanaan Anggaran Program Inovasi Pembangunan dan**

Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Cipadung Kecamatan Cibiru Kota Bandung”

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan hasil observasi dan latar belakang yang diuraikan di atas, maka peneliti dapat mengidentifikasi beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Belum terserapnya anggaran PIPPK dan pemberdayaan masyarakat secara optimal
2. Belum efektifnya pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dalam lingkup LKK jika dilihat dalam tabel masih belum mencapai target atau masih dibawah 90%
3. Terjadinya pengurangan dana oleh APBD karena adanya *pandemic*.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar pengaruh proses anggaran PIPPK terhadap kemungkinan (*enabling*) potensi pemberdayaan masyarakat kelurahan Cipadung dapat berkembang?
2. Seberapa besar pengaruh manajemen anggaran PIPPK terhadap peningkatan kapasitas pemberdayaan (*empowering*) masyarakat kelurahan Cipadung?
3. Seberapa besar pengaruh pengambilan keputusan anggaran PIPPK terhadap *protecting* pemberdayaan masyarakat kelurahan Cipadung?

4. Seberapa besar pengaruh proses, manajemen, dan pengambilan keputusan anggaran PIPPK terhadap pemberdayaan masyarakat kelurahan Cipadung?

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui proses anggaran PIPPK terhadap potensi pemberdayaan masyarakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana manajemen anggaran PIPPK ini dalam meningkatkan kapasitas pemberdayaan masyarakat.
3. Untuk mengetahui pengaruh pengambilan keputusan anggaran PIPPK dalam *protecting* kepentingan untuk mengembangkan *system* perlindungan bagi masyarakat
4. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh proses, manajemen dan pengambilan keputusan anggaran PIPPK dalam pemberdayaan masyarakat.

1.5. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat diantaranya manfaat teoritis dan paraktis, yaitu:

1. Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memiliki manfaat untuk menambah ilmu pengetahuan dalam wawasan keilmuan yang berkaitan dengan administrasi publik, anggaran, PIPPK dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan referensi yang relevan.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Mengembangkan wawasan peneliti khususnya dalam rangka menerapkan hasil penelitian tentang pengaruh anggaran PIPPK terhadap pemberdayaan masyarakat kelurahan Cipadung. Dan penelitian ini juga sebagai salah satu syarat untuk dapat mengikuti sidang proposal sampai dengan sidang skripsi yang nantinya akan memperoleh gelas sarjana Administrasi Publik

b. Bagi Instansi

Penelitian ini dapat dijadikan masukan dan bahan evaluasi untuk Kelurahan Cipadung dalam rangka memperbaiki dan mengoptimalkan program-program yang sudah direncanakan namun belum terlaksana dengan baik.

c. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan bahwa temuan penelitian ini akan bermanfaat dan berfungsi sebagai referensi bagi peneliti lain yang melakukan penelitian di bidang yang sama.

1.6. Kerangka Pemikiran

Grand theory penelitian ini adalah teori administrasi publik, yang mencakup pemerintah, undang-undang, dan bentuk hukum publik lainnya, serta administrasi yang berusaha mencapai tujuan negara. Ilmu administrasi negara, juga dikenal sebagai administrasi publik, mempelajari tiga bagian kehidupan bernegara, yaitu lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif, serta hal-hal yang terkait dengan

bagian-bagian ini. Fokus dan kedudukan ilmu administrasi publik adalah kependudukan. Kajian ilmu administrasi publik meliputi kebijakan publik, manajemen publik, keuangan negara, administrasi pembangunan, etika administrasi publik, otonomi daerah, pelayanan publik, hubungan eksekutif dan legislatif, pemerintahan yang baik dan pemerintahan lokal, dan manajemen sumber daya manusia sektor publik. (Anggara, 2016).

Berdasarkan penjelasan di atas, judul yang diambil oleh peneliti ini termasuk kedalam kajian keuangan negara, karena membahas tentang anggaran yang dikeluarkan oleh APBD untuk melaksanakan program-program PIPPK yang telah direncanakan untuk memberdayakan masyarakat. Pengelolaan keuangan pemerintah adalah kegiatan membangun kerjasama antara kelompok pejabat pemerintah dalam kaitannya dengan masalah keuangan. Kontrol harus didasarkan pada undang-undang yang berlaku di negara atau pemerintah sektor keuangan terkait.

Pendekatan untuk pengembangan domain keuangan publik menyangkut tujuan, masalah, proses dan tujuan. Dari segi materi pelajaran, keuangan publik mencakup pengelolaan kekayaan negara yang terpisah, termasuk kegiatan politik, fiskal dan moneter, serta hak dan kewajiban semua negara, yang dapat dinilai dalam bentuk uang, baik dalam bentuk barang atau yang ketentuan aset dan harta benda yang dapat digunakan negara untuk memenuhi hak dan kewajibannya (Anggara, 2016). Secara subyektif, keuangan publik mencakup semua entitas yang dimiliki atau dikendalikan oleh negara dan daerah, pemerintah pusat dan daerah, perusahaan

nasional dan lokal, dan entitas lain yang terkait dengan keuangan publik. Dari segi proses keuangan, mencakup semua kegiatan yang terkait dengan pengelolaan aset, mulai dari perumusan kebijakan hingga pengambilan keputusan dan pertanggungjawaban. Keuangan negara, di sisi lain, mencakup semua kegiatan, kebijakan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan dan pengelolaan benda-benda administrasi negara dalam kaitannya dengan tujuan (Anggara, 2016).

Teori pemberdayaan masyarakat yang peneliti gunakan yaitu teori (Fahrudin, 2012) mengenai pemberdayaan masyarakat adalah upaya memfasilitasi dan memberdayakan masyarakat yang dicapai dengan upaya-upaya, seperti:


1. *Enabling* (memungkinkan/kemungkinan)
Mewujudkan suasana dan iklim di mana potensi masyarakat dapat berkembang.
2. *Empowering* (pemberdayaan)
Memperkuat potensi masyarakat dan meningkatkan kapasitas
3. *Protecting* (melindungi)
Melindungi kepentingan dengan mengembangkan system perlindungan bagi masyarakat yang menjadi subjek pengembangan

Perencanaan anggaran digunakan dalam menjalankan kegiatan baik dari PIPPK dan pemberdayaan masyarakat, disini peneliti mengambil teori perencanaan anggaran menurut Ernie dalam buku Halim (2013) perencanaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk membuat masa depan lebih baik dengan mempertimbangkan apa yang terjadi sekarang dan apa yang terjadi di masa lalu. Perencanaan dimulai dengan menetapkan tujuan dan merumuskan strategi yang

jelas serta sistem perencanaan yang komprehensif untuk mengatur pekerjaan.

Menurut Ernie dalam (Halim, 2013) perencanaan dapat dilihat dari 3 hal:

1. Proses
Perencanaan adalah proses utama yang digunakan untuk memilih tujuan dan menentukan metode untuk mencapai tujuan tersebut.
2. Manajemen
Pemimpin melakukan perencanaan untuk menentukan atau mengubah tujuan dan kegiatan organisasi.
3. Pengambilan Keputusan
Keputusan tentang apa yang harus dilakukan, bagaimana melakukannya, kapan, dan siapa yang akan melakukannya disebut perencanaan. Keputusan yang dibuat selama proses perencanaan mungkin tidak selalu sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.



Gambar 1.1

**Paradigma Penulisan Terhadap Pengaruh Perencanaan Anggaran Pada
Pemberdayaan Masyarakat**